



PT. SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk.

**KEBIJAKAN
PEMISAHAN FUNGSI KOMISARIS DAN DIREKSI**



KEBIJAKAN MENGENAI PEMISAHAN FUNGSI KOMISARIS DAN DIREKSI

Untuk memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Direksi dan Dewan Komisaris PT. Sumber Mas Konstruksi Tbk ("Perseroan") Menyusun Pedoman dan Kode Etik Direksi dan Komisaris Perseroan yang mengikat setiap anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

Dasar Hukum

Pedoman dan Kode Etik ini telah dibuat sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Anggaran dasar Perseroan, Peraturan Pasar Modal, termasuk undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka, dan (iv) prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT. Sumber Mas Konstruksi, Tbk berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Kepengurusan pada umumnya, Baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat, kepada Direksi. Setiap anggota dewan Komisaris tidak dapat berdiri sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Secara garis besar, Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

1. Melakukan Pengawasan Kepengurusan Perseroan Oleh Direksi
2. Memberi Persetujuan Rencana kerja tahunan serta mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan oleh Direksi
3. Memberi tanggapan atas laporan berkala Direksi dan Pada waktu yang diperlukan mengenai Perkembangan Perseroan
4. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
5. Melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan keputusan RUPS

Direksi

Direksi PT. Sumber Mas Konstruksi Tbk, berkewajiban untuk membuat kebijakan kepengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha Perseroan. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Direksi bertanggung jawab kepada RUPS, yang merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perusahaan dalam rangka pelaksanaan CGC.



Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas pokok Direksi secara umum mencakup beberapa hal sebagai berikut :

1. Memimpin, Mengurus dan Mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berupaya meningkatkan efisiensi efektivitas kerja
2. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan
3. Menyusun Rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum tahun buku dimulai.
4. Melaksanakan rencana kerja tahunan yang disetujui

Direktur Utama

PT Sumber Mas Konstruksi Tbk

Budi Aris